

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN
UUP NO 1 PASAL 39 TAHUN 1974 DAN KHI PASAL 117**

(Tentang Keharusan Pengucapan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama)

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh²

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap^{1,2}

akhmuf@gmail.com¹, nasrulloh@iaiig.ac.id²

Abstrak

Pengaturan penjatuhan cerai talak diatur dalam UUP Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan Agama. Sedangkan kalau kita lihat dalam literatur fiqh klasik bahwa talaq bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, karena perceraian adalah hak mutlak sang suami, yang mana orang lain tidak bisa menguankannya, apalagi harus minta izin kepada pengadilan untuk menggunakan hak tersebut. Terkait dengan masalah tersebut. Bahsul masail NU dalam muktamar ke 28 di yogyakarta tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at 8 Jumadal Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Selain itu ada sisi penting dalam suatu proses terjadinya perceraian. Yaitu saksi, namun saksi disini adalah saksi yang memberi peranan penting dalam proses kelancaran, keabsahan serta kemaslahatan bagi sebuah tindakan hukum. Tentang pelaksanaan perceraian sudah disebutkan dalam UUP No 1 pasal 39 tahun 1974 dan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 sampai pasal 117. Sedangkan dalam fiqh klasik tak ada syarat-syarat tersebut. Berangkat dari masalah tersebut diatas, penyusu tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenal dasar-dasar dari pada syarat dan penetapan UUP dan Kompilasi Hukum Islam. pendekatan yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan historis yaitu mengetahui sejarah latar belakang terbentuknya suatu perUndangUndangan tertentu dengan mengkaji semua dokumen hukum yang terkait dengan proses pembuatannya, dalam hal ini adalah UUP tahun 1974 dan KHI. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan ushul fiqh yaitu dengan mengkaji metode penetapan hukum Islam, serta melacak dalil-dalil yang berkaitan dengan persyari'atan/penetapan KHI dan UUP tahun 1974. Dari hasil penelitian, setelah mengkaji literatur yang didapat, penyusun berkesimpulan bahwa talak yang di jatuhkan diluar sidang pengadilan tetap terhitung (sah) dengan sarat syarat dan rukun perceraian dipenuhi. dan kalau perceraian yang diucapkan didepan sidang pengadilan hanya untuk menceritakan x perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama (dirumah) maka talaknya tidak terhitung dan massa 'iddanya terhitung sejak talak yang dijatuhkan

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh²

Analisis Terhadap Ketentuan . . .

p.issn, 2541-3368
e.issn, 2541-3376

pertama (dirumah). Adapun tentang persaksian dalam perceraian masih menjadi perselisihan antara para ulama, tapi toh ada yang mempersyaratkan persaksian dalam perceraian seperti syiah imamiyah. Selanjutnya hal yang melatar belakangi penetapan UUP No 1 pasal 39 dan KHI pasal 117 adalah; mempersulit terjadinya perceraian, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri, dan demi kemaslahatan serta pengaturan perceraian yang teratur.

Kata Kunci: Talak, Cerai dan Ikrar Talak dan Cerai

A. Pendahuluan

Talak dalam dalam fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti yang umum adalah; segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, atau perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seseorang dari pada suami istri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah; perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu tidak bisa dirawat dan bahkan bisa hilang menjadi kebencian. Kalau kebencian sudah datang suami istri tidak dengan sepenuh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa kasih sayangnya. bahkan tak jarang mencari penyelesaian dengan cara perceraian. walupun perceraian sangat dibenci dalam agama, bahkan Nabi bersabda;

قال النبي ص م : ان من ابغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق¹

Artinya : *Perkara yang di perbolehkan yang paling di benci Allah adalah talak.*

Tetapi bukanya talak itu di haramkan, bahkan talak bisa menjadi wajib.

Dengan adanya suatu yang sangat *dharuri talak* bisa menjadi wajib untuk di kerjakan. Oleh sebab itu *talak* sudah diterangkan dalam alqur'an surat at-thalaq ayat 1-3 yang berbunyi;

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

1.Syekh Muhammad 'ali al-assabunni, juz II تفسير آيات الاحكام من القرآن hlm. 433

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
 مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ
 مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ
 جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya; *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(1) apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.(2) dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu(3).*²

Dengan berjalanya roda pendidikan yang begitu maju, salah satu dampak dari kemajuan pendidikan adalah suatu masyarakat akan mempunyai pemikiran yang peka atau kritis dalam menjalani kehidupan ini, apalagi dalam masalah Undang-Undang atau suatu aturan. Dalam perundang-undangan Negara kita masyarakat kadang-kadang bersifat kritis, atau kurang pengetahuan dari hal-hal yang menjadi dasar dari pada pembuatan Undang-Undang yang dibuat di Negara kita, sehingga masyarakat mempunyai pertanyaan kenapa antara Undang-Undang biasanya ada yang tidak sinkron antara Adat atau Agama. contohnya dalam masalah pencurian yang mana, barang siapa yang mencuri apabila sudah mencapai batasan maka wajib di potong tanganya. Dan banyak contoh-contoh lain. Padahal tidak bisa

² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), hlm.558

dipungkiri bahwa pembuatan Undang-Undang tidaklah lepas dari budaya atau agama suatu Negara. Dan juga ketidak selarasan juga terdapat dalam masalah perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Apabila hal tersebut tidak di jelaskan maka masyarakat akan memiliki sifat yang kurang percaya kepada pemerintah, dan yang membahayakan bagi masyarakat yang kurang pengetahuan pada masalah Undang-Undang, karena hal tersebut akan ada suatu masalah yang berhubungan ibadah masyarakat suatu Negara. Dalam masalah. *Talak* khususnya tentang Undang-Undang no 1 pasal 39 Tahun 1974 dan KHI pasal 117 ada suatu keharusan pengucapan perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama. Menurut PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 tentang cara perceraian dikatakan bahwa: seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³ Dan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1974 menyatakan bahwa: perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan Sidang Pengadilan.⁴ Dan dalam PP NO.9 Tahun 1975 mengatur tata cara perceraian ada dua cara yaitu; cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam melalui Pengadilan Agama, dan ada cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam melalui pengadilan agama. sedangkan kalau kita telaah dalam kesepakatan para ulama ahlusunnah wal jama'ah dalam menetapkan rukun dan syarat talak sebagai berikut:

1. Adanya seorang suami yang menjatuhkan talak.

Adapun syarat dari pada seorang suami adalah: berakal sehat, telah baligh, tidak karena paksaan.

2. Adanya seorang istri,

Adapun syarat bagi seorang istri yang akan menerima talak adalah: istri telah terkait dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad

³Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama,2010), cet. ke-I. hlm. 13

⁴*Ibid.*, hlm. 14

nikahnya diragukan kesahanya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya, istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci tersebut, istri dalam keadaan hamil.

3. Adanya kata-kata talak yang digunakan untuk mentalak

Adapun kata-kata yang terdapat dalam alqur'an (sharih) untuk menjatuhkan talak ada tiga macamyaitu: *thalaq*, *Firaaq*, *saraah*, dari ketiga kata tersebut tidak memerlukan niat dalam mengucapkannya maka secara otomatis apabila suami mengatakan kata-kata tersebut didepan istri maka jatuh talaknya. dengan kata-kata *kinayah* (sindiran) contoh: kembalilah kamu keorang tuamu atau engkau telah aku lepaskan dari padaku, talak dengan menggunkan kata sindiran tersebut harus ada dua syarat, pertama: ucapan suami harus disertai niat mentalak istrinya. Kedua; suami harus mengatakan kepada hakim bahwa maksud dari pada apa yang diucapkan oleh suami adalah untuk mentalak istrinya.maka apabila tidak disertai dengan niat mentalak istrinya, talaknya tidak sah.

Dari ketiga rukun serta syarat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa talak tidak harus ditentukan tempatnya dan waktunya. Dan juga ulama ahlusunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya talak sebagaimana disebutkan diatas.⁵ Dan Undang-Undang tersebut akan sangat berpengaruh apabila sisuami telah mengucapkan talak diluar sidang Pengadilan Agama (rumah). Apakah dihitung jatuh talak satu apa yang kedua kalinya. karena hal tersebut penulis akan mencoba menjelaskan atau menganalisa tentang *istinbat* dari pada Pengadilan Agama atau pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang tersebut.

B. Konsep Talak

Adapun talak menurut etimologi (bahasa) adalah melepaskan ikatan.⁶ Sedangkan menurut terminologi (istilah) adalah merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaswkan sebuah ikatan perkawinan dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam UUP.⁷

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), cet. III., hlm. 214

⁶ Zainuddin bin abdul aziz Al-malibari Al-fannani, *terjemahan fathul mu'in* (Bandung: sinar baru Al-gensido Offset, 2009), hlm. 1347

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dario fikih UU No.1/1974 samapai KHI* (Jakarta: kencana prenada media group, 2004), hlm. 207

Dalam berbagai literatur *Fiqih* banyak ditemukan pengertian *Talak* baik menurut bahasa maupun secara istilah, atau secara global dan terperinci. Diantaranya yaitu;

1. Talak menurut *Fiqih* (Hukum Islam)

Adapun talak menurut hukum islam Adalah: menurut bahasa artinya; melepaskan ikatan.⁸ sedangkan menurut istilah (*syara'*) adalah; melepaskan ikatan *nikah* dengan kata (*lafad*) yang akan disebutkan kemudian.⁹ sedangkan menurut menurut 'Abdullah bin Qasim as-shafi'i dalam kitab *fathul qarib* mengartikan melepaskan tali pernikahan.¹⁰

2. Talak menurut KHI

Adapun pengertian talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sedang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131¹¹.”

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No 7/1989 tentang peradilan agama yang menjelaskan hal yang sama berbedanya hanya kalau di UUP tidak disebutkan kata-kata talak seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat ayat (1) yang berbunyi;

“Seseorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

3. Talak menurut UUP NO 1 Tahun 1974

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat di teruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

⁸ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *توشيح علي ابن قاسم*, (semarang: Toha Putra), hlm.213

⁹ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani, *فتح المعين*, (Jawa:Haramain, 2006), hlm. 112

¹⁰ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *الجوز الثاني حاشية الباجوري علي ابن قاسم الغزي*, (Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiah, 2009), hlm. 259

¹¹ H. Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DIINDONESIA*, (jakarta: Akademika Pressindo, 2007), cet. Ke-V, hlm. 141

Didalam UUP pasal 38 dinyatakan: perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian dan c, atas keputusan pengadilan.

UUP khususnya Pasal 38 dipandang cukup jelas. Jika merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 dinyatakan: apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan senganja, seorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari pengadilan negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mempunyai pengertian *talak*, yang ada hanya tentang pengaturan tata cara talak yang disebutkan dalam pasal 39 yang berbunyi;

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹²

Selanjutnya dalam pasal 41 UUP juga menyinggung tentang hal-hal yang diakibatkan oleh perceraian adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah;

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya

¹²Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet.I. hlm. 13-14

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

C. Talak Menurut Beberapa Tokoh

Menurut Syekh Zainudin bin Abdul Aziz al-malirabi al-fannani di dalam kitab *fathul mu'in* talak mempunyai pengertian; melepaskan ikatan nikah dengan lafad-lafad yang akan di jelaskan.¹³ Sedangkan menurut Drs. Slamet Abidin dan Drs. H Aminuddin dalam bukunya talak adalah; melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya perkawinan. Menurut Ny. Soemiyati, S.H talak dalam fiqh mempunyai dua arti yaitu arti secara khusus dan menurut umum, talak menurut umum adalah; segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang dari suami atau istri. Dalam arti khusus talak mempunyai arti; perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami. Dan dalam kitab *tanwiru al-qulub* karangan; Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi beliau mendefinisikan talak adalah; melepaskan 'akad tali pernikahan dengan lafad talak atau yang sama dengan kata tersebut.¹⁴ Dan juga Muhammad bin Ismail Al-Amiri dalam kitab *subulussalam* memberikan definisi; melepaskan tali pernikahan.¹⁵ Kalau saya bisa simpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya pernikahan dengan sengaja atau dengan sendirinya dan juga dengan syarat dan rukun tertentu.

D. Syarat dan Rukun Talak

1. Adanya seorang suami

Mengingat bahwasanya talak merupakan salah satu tindakan hukum yang sangat pribadi, maka untuk sahnya talak harus ada hal-hal yang di penuhi dari pihak yang menjatuhkan;

- a. Telah baligh

¹³ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malirabi Al-Fannani, *Op. Cit. hlm.112*

¹⁴ Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Tanwiru al-qulub*, (penerbit: al-haramain, 2006), hlm. 359

¹⁵ *سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام الإمام محمد بن اسماعيل الأمير اليمني الصنعاني* (Beirut: Darru al-kitab al-'alamiyah, 2006), hlm.174

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan talak telah baligh. Nabi bersabda;

رفع القلم عن ثلاث; عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق
Artinya: *diangkatkan hukum dari tiga golongan; orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sehat.*¹⁶

Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya talak di bawah umur yang dalam akad nikah di lakukan oleh walinya. Namun wali yang mempunyai hak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anaknya yang masih di bawah umur, yang pernah dinikahkan oleh walinya.¹⁷

b. Berakal sehat

Sepakat para ahli fiqih bahwa sahnya seorang suami yang menjatuhkan talak ialah berakal sehat, dalam syarat ini sangatlah penting karena untuk membedakan kesengajaan dari pihak suami, maka pihak suami harus dalam keadaan berakal sehat atau tidak sedang terganggu pikirannya, nabi bersabda:

كل اطلاق جائز الا الطلاق المعتوه

Artinya: *setiap thalaq itu hukumnya boleh, kecuali thalaq orang yang hilang akal.*¹⁸

Maka orang sedang mabuk atau yang sedang marah tidak boleh mengucapkan talak.¹⁹

c. Tidak karena paksaan (ikhtiyar)

Talak adalah hal yang sangat pribadi maka harus atas dasar dari diri sendiri maka. Nabi bersabda;

رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya: *diangkatlah dari umatku karena kesalahan, kelupaan, dan karena terpaksa melaksanakannya.*²⁰

¹⁶ (Beirut: Darru al-fikri, 2002), hlm. 8

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, penerebit,, (Yogyakarta: UUI Pres 2000), hlm. 73

¹⁸ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm 203

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), (Yogyakarta: LIBERTY, 2007), cet. VI, hlm. 107

Hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa tidaklah sah.²¹ Misalnya orang dalam keadaan marah dipandang tidak memenuhi syarat ikhtiyar. Oleh karenanya, apabila ada seorang suami mengucapkan talak dalam keadaan marah dan tidak menguasai lagi jiwanya, tidak sepenuhnya sadar akan kata-katanya, tiba-tiba mengucapkan talak kepada istrinya maka talaknya dipandang tidak sah.

Adapun paksaan yang mana paksaan tersebut bila dilaksanakan atau mengucapkan talak dan talaknya tidak sah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu;²²

- 1) Pertama; orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu.
- 2) Kedua; orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa.
- 3) Ketiga; orang yang dipaksa tidak bisa mengelak dari paksaan itu, baik dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri.
- 4) Keempat; orang yang dipaksa yakin atau berat dugaanya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakan orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya.

Tetapi apabila ada seseorang yang telah memenuhi syarat dan telah mengucapkan talak, dan didalam hatinya benar-benar niat untuk menceraikan istrinya maka talaknya terjadi, walaupun orang tersebut dalam keadaan terpaksa.²³ dan perlu juga ditambahkan adalah apabila seorang suami mengucapkan talak yang *sharih* tetapi bermaksud hanya bermain-main, tidak disertai dengan niat untuk mentalak, menurut kebanyakan para ulama talaknya dipandang jatuh.²⁴ Karena ada suatu hadits yang berbunyi;

²⁰ Amir syarifudin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 204

²¹ Slamet Abidin – dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) , Cet.I hlm. 56

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group,2009), cet.ke-III, hlm. 204

²³ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani *terjemahan fathul mu'in.Op.Cit*, hlm. 1355

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 76

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق النكاح والرجعة.

Artinya; Tiga hal apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, benar-benar mempunyai akibat hukum, dan apabila dilakukan dengan main-main, mempunyai akibat seperti yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu talak, nikah, ruju.²⁵

2. Pihak yang dijatuhi talak (istri)

a. Perempuan merupakan istri dari suami

Dalam menjatuhkan talak suami tidak lantas bisa mengatakan talak kepada perempuan mana saja, tetapi talak harus dikatakan kepada perempuan yang menjadi suami dari pada orang yang mengatakan talak, karena ada hadist Nabi yang berbunyi;

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ص م : لا طلاق الا من بعد النكاح

Artinya; tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang dinikahinya.²⁶

Mentalak perempuan yang belum dinikahi akan tetapi kalau perempuan tersebut dinikahi langsung tertalak, ini yang disebut menggantungkan talak pada pernikahan. Talak dalam bentuk ini ada dua macam yaitu;

- 1) pertama, secara umum kepada perempuan siapa saja dinikahinya. Misal ada orang berkata; “siapa saja perempuan didaerah ini yang saya nikahi dia akan saya talak”.
- 2) Kedua, secara khusus, misal ada orang berkata; bila saya menikah dengan ani maka dia akan saya talak”.

Dalam masalah bentuk talak ini para ulama berbeda pendapat, Imam Syafi’i, imam ahmad talak semacam ini tidaklah sah. Baik diucapkan kepada perempuan khusus atau umum, alasan mereka karena ada sebuah hadist yang berbunyi;

لا طلاق له فيما لا يملكك

²⁵ (Beirut: Darru al-fikri, 2002), hlm. 8) عانة الطالبيين الجزء الرابع، العلامة ابي بكر المشهور با لسير البكري ابن السيد محمد نطا الدمياطي

²⁶ (Beirut: Darru al-kitab al-alamiyah, 2006), hlm. 184) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام الامام محمد بن اسما عيل الامير اليميني الصنعاني

Artinya; tidak berlangsung talak terhadap perempuan yang belum menjadi miliknya.²⁷

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya talaknya terjatuh baik diucapkan kepada perempuan secara khusus atau umum. Alasannya ialah bahwa sewaktu terjadinya talak yang disyaratkan itu perempuan telah menjadi istrinya.²⁸

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat; bahwa talak yang ditentukan pada seorang perempuan, maka talaknya jatuh apabila lelaki tersebut menikahi perempuan yang telah ditentukan. Adapun sebaliknya tidak jatuh talaknya.

b. Perempuan telah habis pada masa 'iddahnya.

Perempuan dalam keadaan ini khusus pada talak raj'i.

c. Perempuannya dalam tidak sedang haid atau suci tetapi sudah dicampuri.

3. Adanya shigat (lafad) ²⁹

Kata-kata yang bisa digunakan untuk sahnya talak ada dua macam yaitu;

a. *Sharih*

Adalah; setiap perkataan yang tidak memuat kecuali *talak* secara *dhahirnya*,³⁰ dan tidak memerlukan niat dalam pengucapannya. Dalam perkataan yang secara *sharih* sudah terdapat didalam al-qur'an sebanyak tiga macam yaitu;

a. Pertama adalah kata "*Talak*" Allah berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1; Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

²⁷Syekh Mustafa, *Tadhib Fi Adillatil Matan Abi Suja'* (Jedah:Haramain,), hlm. 173

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 208

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op cit.* hlm. 75

³⁰ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani, *Op. Cit.* Hlm. 113

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³¹

- b. Yang kedua adalah “*firaaq*” Allah berfirman dalam ayat 2 QS Ath-Thalaq, Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³²

- c. Yang ketiga adalah kata “*saraah*” Allah berfirman dalam ayat 231 surat Al-Baqarah:

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³³

Diantara kata tiga tersebut yang paling banyak disebutkan dalam al-qur'an adalah kata; *thalaq*. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai kata yang digunakan untuk melakukan perceraian tanpa diartikan yaitu langsung diucapkan “*talaaq*”. Dan kata tersebut sudah mashur di seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga apabila kata *talak* diartikan kepada bahasa

³¹ *Al Qur'an Dan Terjemahannya, Op.Cit.* hlm. 558

³² *Al qur'an dan terjemahan.* hlm. 558

³³ *Alqur'an dan terjemahan.* hlm. 37

Indonesia yaitu; cerai menurut orang yang berbahasa melayu dapat menjadi kata yang *sharih*, untuk itu tidak diperlukan adanya niat.³⁴

Dari tiga kata tersebut merupakan kata yang jelas (*sharih*) oleh sebab itu kalau perceraian dengan menggunakan kata tersebut tidak memerlukan niat, juga dalam masalah kata-kata yang *sharih* seseorang yang mengucapkan *talak* apabila tidak mengetahui arti kata *talak* karena bukan orang arab dan tidak pernah belajar bahasa arab, menurut jumbuh ulama tidak jatuh talaknya.³⁵

b. *Kinayah*

Kata yang digunakan dalam perceraian ada yang disebut kata *kinayah* yaitu; setiap kata yang memuat ma'na *talak* dan yang lainnya.³⁶ Kalau orang menggunakan kata *kinayah* dalam suatu perceraian maka harus memerlukan niat. Contohnya; adalah kata saya pisah engkau, atau saya pulangkan engkau kerumah orang tuamu.

Dalam menyatakan suatu perceraian bisa langsung diucapkan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dan juga bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat (bagi yang bisu) dengan syarat bisa memahami akan apa yang dimaksudkan oleh si suami yaitu menceraikan sang istri.

E. Macam-Macam Talaq

Bahwa *talak* bisa di bagi menjadi beberapa macam tergantung pada suatu keadaan;

1. Pertama dilihat dari keadaan istri, ini di bagi menjadi dua;
 - a. *Talak sunni*

Menurut hukum islam mempunyai pengertian; *talak* yang pelaksanaannya sesuai dengan alqur'an dan alhadits. *Talak sunni* menurut ulama mempunyai pengertian; *talak* yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang mana dalam masa suci tersebut belum pernah di kumpuli/ gauli. Juga termasuk dalam *talak sunni* adalah talaknya orang yang dalam

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 211

³⁵ Amir Syarifuddin. hlm. 209

³⁶ Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Op. Cit.*, hlm. 360

keadaan hamil,³⁷ dengan alasan bahwa *talak* diwaktu hamil dinamakan *talak sunni* karena massa *'iddah* dari pada perempuan tidak terpengaruh yaitu; sampai melahirkan. Dilihat dari satu sisi, tetapi kalau dilihat dari sisi lain *talak* dalam waktu hamil sangat banyak *kemadharatan* yang besar dari pada pihak istri. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa talak yang terjadi pada waktu hamil dinamakan *talak bid'iy*.

Sedangkan menurut KHI (pasal 121) mempunyai pengertian; talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b. *Talak bid'iy*.

Adapun *talak bid'iy* adalah; *talak* yang tidak sesuai dengan alqur'an dan al-hadist. Para ulama mendefinisikan *talak bi'iy* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sedangkan istri dalam keadaan haid atau dalam massa suci tetapi sudah pernah digauli dalam massa haid tersebut. Talak ini disebut *talak bid'iy* karena menyalahi peraturan yang ada dan juga memberikan *kemadharatan* yang besar dari pada pihak istri, karena memperpanjang massa *'iddah*. yang menjadi dalil dari pada talak ini adalah hadist yang diriwayatkan dari ibnu umar yang berbunyi;

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرءته وهي حائض في عهد رسول الله ص م فساءل عمر بن الخطاب رسول الله ص م عن ذلك فقال له رسول الله ص م: مره فليراجعها ثم ليتر كها حتي تطهر ثم تخيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وانشاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء

Artinya; bahwa Ibnu Umar r.a. menthalak istrinya sewaktu haid dalam massa Nabi SAW, maka umar menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi bersabda; suruh dia (ibnu umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahanya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Kemudian sesudah itu bila ia mau dia dapat menahanya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah massa *'iddah* yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya.³⁸

³⁷ Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Op. Cit.*, hlm. 218

³⁸ الامام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي صحيح مسلم بشرح الامام النووي الجزء التاسع, (penerbit: Dar Al-Ghad Al Gadeed: 2007), hlm.55

Para ulama sepakat bahwa *talak* yang dijatuhkan pada waktu haid adalah haram, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang sahnya *talak*, jumhur ulama sepakat bahwa *talaqnya* tetap jatuh, alasan mereka adalah kalau di lihat dari teks hadits, bahwa Ibnu Umar oleh Nabi disuruh untuk merujuk istrinya, kata-kata rujuk berarti menunjukkan bahwa *talak* telah jatuh.

Sedangkan *talak bid'iy* menurut KHI (pasal 122) mempunyai pengertian; *talak* yang dilarang yaitu *talak* yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2. Kedua adalah; dari segi kemungkinan bolehnya *sisuami* kembali pada Mantan istrinya, juga mempunyai pembagian menjadi dua macam adalah sebagai berikut;

- a. *Talak raj'i*

Dalam berbagai literatur fiqih pembagian berbagai macam *talak* sudah banyak di sebutkan diantaranya *talak raj'i* yang mempunyai arti; *talak* yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.

suami apabila menginginkan rujuk kepada istri asalkan dalam masa 'iddah maka cukup mengatakan "saya rujuk dirimu" dan tidak disyaratkan akad baru, dan juga disyaratkan tidak disertai 'iwald (uang) dari pihak isteri.³⁹

Sedangkan menurut KHI (118) mempunyai pengertian; *talak* kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah.

- b. *Talak bain*.

Adapun *talak bain* mempunyai pengertian: *talak* satu atau *talak* dua yang disertai uang 'iwald dari pihak istri.

Talak bain ada dua macam;(a) *bain* kecil (b) *bain* besar. Adapun pengertian *bain* kecil adalah; *talak* satu atau dua yang dijatuhkan kepada pihak istri yang belum pernah dikumpuli, *talak* satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan membayar tebusan ('iwad) atau

³⁹ Soemiyati. *Op.Cit.* hlm.109

talak satu atau dua yang jatuhkan kepada istri yang pernah dikumpulkan bukan atas permintaanya dan tanpa pembayaran *'iwad*, setelah habis masa *'iddahnya*.⁴⁰ Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab; 49

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.⁴¹

Sedangkan menurut KHI (pasal 119) mempunyai pengertian; talak yang tidak boleh dirujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *'iddah*.

Dan talak bain besar adalah; talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan suaminya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah; 230, Artinya; kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali.⁴²

Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa *'iddahnya*.⁴³

Sedangkan menurut KHI (pasal 120) mempunyai pengertian; *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *'iddahnya*.

ulama *Hanafiyah* membagi talak ditinjau dari keadaan istri menjadi tiga macam;

- a. *Thalaq ahsan* yaitu *talak* yang disepakati oleh ulama dan yang sesuai dengan *al-qur'an* dan *al-hadits*. Yaitu talak yang dijatuhkan pada keadaan istri dalam masa suci dan tidak digauli dalam masa suci tersebut.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hlm. 80

⁴¹ *Alqur'an dan terjemahan*, hlm. 424

⁴² *Alqur'an dan terjemahan*, hlm, 36

⁴³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm.222

- b. *Thalaq hasan* yaitu *talak sunni* namun masih diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya *talaknya* perempuan dalam waktu keadaan hamil.
 - c. *Thalaq bid'iy* yaitu *talak* yang disepakati oleh para ulama sebagai *talak bid'iy* yaitu *talaknya* perempuan dalam keadaan *haid* atau dalam masa suci namun sudah digauli oleh suaminya dalam masa suci tersebut.
3. Ketiga *talak* ditinjau dari segi ucapan yang di gunakan, dibagi menjadi dua macam yaitu;

a. *Talak tanjiz*

Ialah *talak* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. *Talak* yang semacam ini yang biasa terjadi. *Talak tanjiz* seketika langsung jatuh setelah suami mengatakan *talak* tersebut.

b. *Talak ta'lik*

Ialah *talak* yang diucapkan oleh suami dengan menggunakan kata *sarih* atau *kinayah* tetapi tentang jatuhnya *talak* terjadi dengan sesuatu atau waktu yang terjadi kemudian. *Talak* bentuk ini sangat tergantung pada hal yang disyaratkan tersebut. Contoh *talak ta'lik* adalah; apabila orang tuamu datang kerumah kita maka *talak* aku jatuhkan satu kali. Maka *talak* tidak terjadi pada saat pengucapan *talak* tetapi terjadi apabila orang tua perempuan datang.

4. Keempat, dilihat dari siapa yang secara langsung mengucapkan *thalaq* itu menjadi dua macam;

a. *Thalaq mubasyir*

yaitu *talak* yang diucapkan oleh suami secara langsung tanpa melalui perantara atau wakil.

b. *Talak takwil*

yaitu *talak* yang pengucapannya tidak dilakukan secara langsung oleh suaminya namun diwakilkan oleh orang lain atas nama suaminya. Contohnya; saya minta tolong sampaikan pada istriku bahwa dirinya saya *talak* satu kali.

F. Hukum talak

Dalam hukum islam talak mempunyai banyak pembagian hukum, memang hukum asal perceraian adalah tidak di senangi Allah (*makruh*), tetapi hukum tersebut tidak bisa di mutlakan, hukum tersebut bisa menjadi berubah karena ada hal-hal yang datang kemudian, dengan adanya alasan yang berbeda maka timbul pula hukum yang berbeda, karena keadaan masyarakat yang selalu berubah, karena itu ilmu fiqh selalu berkembang dan memiliki metode-metode pengembangan yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, seperti *maslahah mursalah*, *ihtishan*, *istishab*, dan *'urf* Karena dalam fiqh (hukum islam) ada istilah hukum berjalan dengan situasi dan kondisi tertentu, tetapi hukum yang berubah oleh keadaan tertentu adalah yang hukum yang bersifat *dhonni*, bukan yang *god'i* dan juga tidak ada *kemadharatan* yang sangat berat dalam menetapkan hukum.

Adapun pembagian hukum *talak* ada empat macam yaitu:

1. Pertama *wajib*

Adalah; *talak* bisa dihukumi wajib apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselesihan dan tidak ada jalan keluar kecuali mendatangkan dua hakam dan kedua hakam tersebut sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak ditemukan perdamaian. Dan hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik maka hukum talak menjadi wajib. Oleh sebab perselisihan yang begitu buruk sehingga menimbulkan keburukan dalam keluarga, bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, pada saat itu talak menjadi wajib baginya. Dan juga seperti talak yang dilakukan oleh orang yang bersumpah *ila* (tidak akan menggauli istrinya) sedang dia memang tidak menginginkan untuk menyeturubuhnya atau istri bersifat jelek (melanggar syari'at) dan suami di khawatirkan akan ikut terjerumus kedalam perbuatan sang istri.⁴⁴

2. Kedua *sunnah*

Adalah; *talak* yang dilakukan apabila pihak istri selalu mengabaikan kewajiban yang di perintahkan Allah SWT, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya dan sang suami sudah berupaya menasehati tetapi tidak berhasil.⁴⁵ Dan juga missal suami tidak bisa menuaikan hak-hak istrinya karena memang

⁴⁴ Muhammad 'ali al-assabunni, juz II تفسير آيات الاحكام من القرآن, hlm. 433

⁴⁵ Muhammad 'ali al-assabunni, juz II تفسير آيات الاحكام من القرآن, hlm.433

tidak mencintainya. Atau istri tidak mau menjaga kehormatan sang suami, selagi tidak menjerumuskan pihak suami.

3. Ketiga *makruh*

Adalah; *talak* bisa di hukum *makruh* apabila dalam keluarganya tidak ada masalah-masalah yang berat yang dihadapi, karena sesuai hadist;

ابغض الحلال الى الله اطلاق عز وجل الطلاق

Artinya; perkara *halal* yang paling dibenci Allah adalah *talak*.⁴⁶ Karena tujuan dari pada pernikahan disamping suatu *ibadah* tetapi untuk menciptakan keluarga yang bahagia yang selalu menciptakan pahala serta rahmat Allah SWT.

4. Keempat *haram*

Adalah; yaitu *talak bid'ah* dimana talak ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam alqur'an dan al hadist seperti suami dalam keadaan sakit keras terus menjatuhkan talak dengan tujuan agar istri tidak mendapatkan warisan.⁴⁷ atau istri dalam keadaan *haid*.

G. Penutup

Dalam bab ini sebagai bagian terakhir dari skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti dari uraian yang telah dikemukakan mulai dari Bab I sampai Bab IV, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam islam adalah membina rumah tangga yang selamanya sampai akhir hayat yang memisahkan, akan tetapi apabila ada sebab-sebab tertentu yang datang dikemudian hari yang mana karena sebab tersebut bisa menimbulkan kemadharatan yang besar bagi pasangan kedua mempelai tersebut apabila diteruskan, maka ikatan perkawinan harus di akhiri (perceraian). *Istinbat* hukum tentang keharusan perceraian harus di lakukan didepan sidang pengadilan di dasarkan pada untuk menghindari kemadharatan, dan menarik kemasalahtan. Bererapa cara untuk menghindari kemadharatan dan menarik kemaslahtan adalah dengan adanya pengaturan hukum yang bisa disaksikan oleh orang lain, guna untuk kepastian hukum, dan untuk menghindari fitnah yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena tidak adanya status

⁴⁶ Syekh 'abdullah Hamduh, et.al, *At-Tarhib wa At-Tarhib*. hlm. 89

⁴⁷ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani *Op, Cit.* hlm. 112

pernikahan yang timbulkan tidak adanya pencatatan perceraian. Dan perkawinan/perceraian adalah merupakan ibadah yang bersifat horizontal (manusia dengan manusia) oleh sebab itu dalam masalah prakteknya harus diketahui oleh orang lain karena demi kemaslahatan. Memang pada zaman Rasulullah belum ada peraturan yang berkaitan dengan tatacara perkawinan harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Pada masa itu apabila perkawinan sudah dipenuhi syarat dan rukunya maka perceraian sudah di anggap sah menurut hukum islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukun saja tidak cukup harus di perlukan lagi sebuah upaya untuk melegalkan salah satunya harus ada penyaksian perceraian dan pencatatan. Dengan adanya sebuah kepastian hukum agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti hak asuh anak, pembagian harta gono gini dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa surat perceraian. Perubahan hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap pada garis-garis ketentuan syari'at yang telah ditetapkan dan hukum tersebut bersifat *dhanni*.

2. Pada dasarnya peraturan tentang tata cara perceraian sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yaitu; salah satunya perceraian bisa dijatuhkan dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi dalam UUP pasal 39 NO. 1 Tahun 1974 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Tentang asas dari pada Undang-Undang tersebut adalah; Menghindari kesewenang-wenangan dari pihak suami, Kemaslahatan, Mempersulit menjatuhkan talak dan sebuah Kepastian hukum.
3. perceraian apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya maka perceraian pun terjadi (sah) walaupun diucapkan di manapun, tetapi didalam khi pasal 117 di sebutkan; Talak adalah ikrar suami dihadapan sedang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Menurut dewan tarjih muhammadiyah memberikan putusan bahwa perceraian harus diucapkan didepan sidang pengadilan Agama kalau tidak diucapkan didepan sidang maka talaknya tidak sah. Sedangkan Dalam muktamar NU ke-28 yang berada di yogyakarta tertanggal 25-28 tahun 1989, forum bahtsul masail memutuskan; talak yang diucapkan di luar pengadilan agama tetap sah, asalkan syarat dan rukun sudah terpenuhi. Dan

perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan juga dihitung (sah), tetapi kalau pengucapannya hanya untuk menceritakan tentang pengucapan talak, maka perceraian yang di lakukan didepan sidang pengadilan tidak terhitung.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, penerebit;, (Yogyakarta: UUI Pres 2000)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), cet. III.,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group,2009), cet.ke-III,
- Amir syarifudin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009),
- Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dario fikih UU No.1/1974 samapai KHI* (Jakarta: kencana prenada media group, 2004), hlm. 207
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), hlm.558
- H. Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DIINDONESIA*, (jakarta: Akademika Pressindo, 2007), cet. Ke-V, hlm. 141
- Muhammad 'ali al-assabunni, juz II *تفسير آيات الاحكام من القرآن*
- Muhammad Nawawi Al-Bantani, *توشيح علي ابن قاسم*, (semarang: Toha Putra),
- Slamet Abidin – dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahah II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) , Cet.I
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), (Yogyakarta: LIBERTY, 2007), cet. VI,
- Syekh 'abdullah Hamduh, et.al, *At-Tarhib wa At-Tarhib*.
- Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *الجوز الثاني حاشيه الباجوري علي ابن قاسم الغزي*, (Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiyah, 2009),
- Syekh Muhammad 'ali al-assabunni, juz II *تفسير آيات الاحكام من القرآن*
- Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Tanwiru al-qulub*,(penerbit: al-haramain,2006),
- Syekh Mustafa , *Tadhib Fi Adillatil Matan Abi Suja'* (Jedah:Haramain,),
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet.I
- Undang-Undang R.I. Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama,2010), cet.
- Zainuddin bin abdul aziz Al-malibari Al-fannani, *terjemahan fathul mu'in* (Bandung: sinar baru Al-gensido Offset, 2009),
- Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani, *فتح المعين*,(Jawa:Haramain, 2006),

(Beirut: اعانة الطالبيين الجزء الرابع، العلامة ابي بكر المشهور با لسير البكري ابن السيد محمد ثطا الدمياطي Darru al-fikri, 2002

(Beirut: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع انلة الاحكام الامام محمد بن اسما عيل الامير اليمني الصنعاني Darru al-kitab al-‘alamiyah, 2006),